

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR : 2/PM.00.02/K.JI-27/07/2025

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
BAWASLU KABUPATEN TRENGGALEK

Menimbang : a. Bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. Bahwa berdasarkan Keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Trenggalek pada tanggal 2 Juni Tahun 2025 yang menentukan Penanggung Jawab tugas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan diampu oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat di Bawaslu Kabupaten Trenggalek sebagai penanggung jawab;

c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Trenggalek.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156);
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486);
- 7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- 8. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 100/PM.00/K1/06/2025 tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
- 9. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran data Pemilih Berkelanjutan.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan

: KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN BAWASLU KABUPATEN TRENGGALEK.
- KESATU

: Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagai koordinator pelaksanaan tugas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sesuai dengan tingkatannya masing-masing;
- KEDUA

: Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat

- Keputusan ini.
- KETIGA** : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA;
- KEEMPAT** : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
- KELIMA** : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- KEENAM** : Kepala/Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta unit organisasi di bawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA sesuai dengan tingkatannya masing-masing;
- KETUJUH** : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- KEDELAPAN** : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melalui Rapat Pleno;
- KESEMBILAN** : Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas sampai berakhirnya Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
- KESEPULUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 3 Juli 2025
Ketua Bawaslu Kabupaten Trenggalek,



RUSMAN NURYADIN, M.Pd.

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten
Trenggalek
Nomor : 2/PM.00.02/K.JI-27/07/2025
Tanggal : 3 Juli 2025

TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
BAWASLU KABUPATEN TRENGGALEK

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	RUSMAN NURYADIN, M.Pd.	KETUA	PENGARAH
2.	FARID WADJDI, S.H.,M.H.	ANGGOTA	PENGARAH
3.	AHMAD ROKHANI,S.Pi	ANGGOTA	PENGARAH
4.	PRAYOGI, S.Pd.I	ANGGOTA	PENGARAH
5.	IMAM MASKUR, S.Pd.	ANGGOTA	PENANGGUNG JAWAB
6.	KIRNADI, S.Sos.	KOORDINATOR SEKRETARIAT	KETUA
7.	DIMAS SETIYADI	PENATA KELOLA PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM AHLI PERTAMA	SEKRETARIS
8.	ARI WAHYU WIBOWO	PENATA KELOLA PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM AHLI PERTAMA	ANGGOTA
9.	AHMAD BADRUS AVANDI	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	ANGGOTA
10.	RYAN EKO CAHYONO	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	ANGGOTA
11.	YUMEITA DWI RAHAYU	PENGADMINISTRASIAN PERKANTORAN	ANGGOTA
12.	FATWA MASRURIANTO	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	ANGGOTA
13.	RINATA DEWI	PENATA KELOLA PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM AHLI PERTAMA	ANGGOTA
14.	MUHAMMAD RUSDI FIRDAUS	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	ANGGOTA
15.	DIAN DWI HARTANTO	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	ANGGOTA
16.	KRISDIANTORO	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	ANGGOTA
17.	WASIK NISTA RINTIANI	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	ANGGOTA
18.	DODIK SETIAWAN	PERENCANA AHLI PERTAMA	ANGGOTA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

19.	DWI SUSILOWATI	PENGADMINISTRASIAN PERKANTORAN	ANGGOTA
-----	----------------	-----------------------------------	---------

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 3 Juli 2025
Ketua Bawaslu Kabupaten Trenggalek,



RUSMAN NURYADIN, M.Pd.